



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUKBETUNG
35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 123 /B.II/HK/2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN PELAKSANAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penyebarluasan jasa informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum, perlu melakukan koordinasi antara pusat JDI Hukum (PJDIH) dan Unit Penunjang (UPJDIH);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan Hukum di Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
Melaksanakan Pembinaan dan mengembangkan sistim informasi, Penyebarluasan Jaringan komunikasi dan dokumentasi Hukum secara cepat, tepat kepada Aparatur pengelola Dokumentasi Hukum di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006, Pada Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **6 April 2006**
an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.